

**IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DARURAT
NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM
TERHADAP ORANG YANG MEMBAWA KUNCI PAS
(Studi Kasus Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Tsm)**

Wafa Mahardika^{*)}

wafa.mahardika@gmail.com

Iwan Setiawan^{*)}

Iwan78fhunigal@gmail.com

R. Yenni Muliani^{*)}

yennimuliani2365@gmail.com

ABSTRACT

A sharp weapon carried by someone without rights or without permission is a criminal act, because it will have a detrimental impact on people and will endanger and be able to kill the lives of other members of the community. These sharp weapons have been regulated by the State as contained in Emergency Law Number 12 of 1951. However, it is not only sharp weapons that are included in Law Number 12, it also regulates firearms and explosives. In Law Number 2 of 2002 concerning the Police of the Republic of Indonesia in the explanation of article 15 paragraph (2) letter e states the definition of sharp weapons. What is meant by weapons in article 2 of the Emergency Law Number 12 of 1951 are stabbing weapons, stabbing weapons, and in fact goods used in agriculture, then for use in the household, for purposes that are considered legal in the use of sharp weapons, or in fact the purpose of the goods heirlooms or ancient items, or magical items. That wrenches are not categorized as sharp weapons. However, in the decision in case number 238/Pid.Sus/2022/PN Tsm wrenches were included as sharp weapons and the defendant was charged with Article 2 Paragraph (1) of Emergency Law Number 12 of 1951 concerning Ownership of Sharp Weapons. What identifies the problem is what the judge's decision was in case number 238/Pid.Sus/2022/PN Tsm regarding the possession of a sharp weapon against a person carrying a wrench and what was the judge's consideration in case number 238/Pid.Sus/2022/PN Tsm regarding possession of a sharp weapon against a person carrying a wrench. The method used is a descriptive analysis research method with a normative juridical approach. Normative juridical approach method, namely a legal research method that is based on legal norms originating from applicable statutory provisions. The conclusion reached was that the judge's decision in case number 238/Pid.Sus/2022/PN Tsm regarding the possession of sharp weapons against VITOR ARLINSTONE TEFA's brother was not correct. Because wrenches are not classified as sharp weapons, as stated in the applicable statutory provisions. A wrench is a tool used for automotive purposes that is useful for repairing vehicles. The judge's considerations in case number 238/Pid.Sus/2022/PN Tsm regarding the ownership of sharp

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

weapons against people who carry spanners are relevant, but still have shortcomings, namely that the judge's considerations are not deemed appropriate and fair towards VITOR ARLINSTONE TEFA's brother who only carries and has wrench and nothing that can be punished has happened. Because based on the applicable laws and regulations, it is not stated that a wrench is a striking tool. Suggestions that can be conveyed include the hope that the government will reform the applicable laws and regulations relating to the ownership of sharp weapons. Considering that community mobilization has been fast and dynamic.

Keywords: *Sharp Weapons, Wrenches, Possession of Sharp Weapons*

ABSTRAK

Senjata tajam telah diatur oleh Negara yang termuat di Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang dimaksud dalam senjata pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 ialah senjata penikam, senjata penusuk, dan nyatanya barang yang digunakan dalam pertanian, kemudian kegunaan dalam rumah tangga, untuk keperluan yang dianggap sah dalam penggunaan senjata tajam, atau nyatanya tujuan barang pusaka atau barang kuno, atau barang ajaib. Bahwa kunci pas tidak dikategorikan kedalam senjata tajam. Akan tetapi, dalam putusan perkara nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Tsm kunci pas termasuk kedalam senjata tajam dan terdakwa didakwa dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Tajam. identifikasi masalahnya adalah bagaimanakah putusan Hakim dalam kasus nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Tsm tentang kepemilikan senjata tajam terhadap orang yang membawa kunci pas dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam kasus nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Tsm tentang kepemilikan senjata tajam terhadap orang yang membawa kunci pas. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif analisis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang didasarkan pada norma-norma hukum yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan yang didapat bahwa putusan Hakim kasus nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Tsm tentang kepemilikan senjata tajam terhadap saudara VITOR ARLINSTONE TEFA kurang tepat. Karena kunci pas tidak tergolong ke dalam senjata tajam, sebagaimana yang terdapat pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kunci pas merupakan alat yang digunakan untuk otomotif yang berguna untuk memperbaiki kendaraan. Pertimbangan Hakim dalam kasus nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Tsm tentang kepemilikan senjata tajam terhadap orang yang membawa kunci pas sudah relevan, tetapi masih memiliki kekurangan yakni pertimbangan hakim dirasa kurang tepat dan adil terhadap saudara VITOR ARLINSTONE TEFA yang hanya membawa dan memiliki kunci pas dan belum terjadi hal-hal yang dapat dipidanakan.

Kata Kunci: Senjata Tajam, Kunci Pas, Kepemilikan Senjata Tajam

I. Pendahuluan

Senjata Tajam adalah alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang, membela diri, serta mengancam dan melindungi. Apa pun yang dapat digunakan untuk menghancurkan (bahkan psikologi dan tubuh manusia) adalah senjata. Senjata bisa sesederhana pentungan atau serumit kontrol balistik.

Senjata tajam tidak hanya digunakan untuk melindungi diri dari

binatang buas, tapi juga untuk melawan musuh. Senjata juga bisa menjadi penanda perkembangan budaya suatu bangsa, cara mereka menggunakan dan menggunakan senjata juga berkembang, terutama di Indonesia, seiring dengan perkembangan zaman, nilai senjata tajam tradisional telah berubah, seperti nilai kumbang kura-kura. Nilai telah berubah dari alat tempur menjadi barang koleksi. Suatu saat, suatu alat dapat menjadi alat untuk merugikan orang lain. Pengaruh fisik kelompok terhadap manusia, bentuk-bentuk organisasi sosial primitif dan modern merupakan salah satu faktor transfer nilai dalam peradaban manusia.¹⁾

Senjata tajam yang dibawa oleh seseorang tanpa hak atau tanpa izin merupakan suatu perbuatan kriminal, karena akan memberikan dampak kerugian bagi orang serta akan membahayakan serta mampu menghilangkan nyawa warga masyarakat lainnya.

Salah satu kejahatan ialah membawa senjata tajam, namun masyarakat sering melakukannya karena dianggap sebagai alat untuk melindungi diri. sedangkan pada kenyataannya senjata tajam juga digunakan untuk melakukan ancaman serta untuk melakukan pengrusakan suatu benda di mana termuat di Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yakni pasal 2 tahun 1951 yang mengatur penetapan Undang-Undang tentang mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Bijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 Nomor17) dan Undang-Undang Republik Indonesia terdahulu Nomor 8 tahun 1948 menyatakan “Barang siapa yang tanpa hak memasukan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun” (Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951).

Perkembangan kejahatan dengan menggunakan senjata tajam yang

¹⁾ Josias Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti. 2015. *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*.

terjadi di kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya, menjadi salah satu permasalahan yang besar bagi masyarakat setempat. Adanya kehidupan masyarakat yang terganggu, karena ketakutan yang diakibatkan dari seseorang membawa senjata tajam. Karena senjata tajam dibawa oleh sebagian orang tidak hanya untuk melindungi diri, tetapi bisa jadi untuk mengancam seseorang yang dianggap lemah dan bisa untuk dimanfaatkan.

Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas IA dalam periode 2021-2022, telah memutus perkara sebanyak 13 kasus terkait dengan membawa atau menyimpan senjata tajam tanpa hak yang telah diatur oleh Undang - Undang Darurat. Adanya perbuatan pidana yang telah diputus oleh pengadilan di Kota Tasikmalaya dianggap mampu mengusik ketentraman kehidupan bermasyarakat. sehingga tidak jarang dari mereka membawa, atau menyimpan senjata tajam sebagai alat dalam pemenuhan ketentramannya. Berikut perkara yang berkaitan dengan senjata tajam di wilayah hukum Kota Tasikmalaya, berdasarkan sumber dari data yang telah penulis peroleh dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya², yaitu sebagai berikut :

- a) Nomor Perkara 30/Pid.Sus/2021/PN Tsm dengan barang bukti 1 (satu) bilah samurai berukuran 75 cm, dan putusan pidananya yaitu pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
- b) Nomor Perkara 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tsm karena terdakwa merupakan seseorang dibawah umur maka barang bukti dan putusan pidana disamakan.
- c) Nomor Perkara 154/Pid.Sus/2021/PN Tsm dengan barang bukti 1 (satu) bilah pisau belati dengan panjang sekitar 30 cm dan 1 (satu) bilah golok dengan putusan pidana yaitu pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari.
- d) Nomor Perkara 187/Pid.Sus/2021/PN Tsm dengan barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver, 3 (tiga) butir peluru kaliber 38, dan 1 (satu) buah selongsong. dengan putusan pidana yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

- e) Nomor Perkara 258/Pid.Sus/2021/PN Tsm dengan barang bukti 1 buah golok bergagang warna coklat, dengan putusan pidana yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.
- f) Nomor Perkara 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tsm karena terdakwa merupakan seseorang dibawah umur maka barang bukti dan putusan pidana disamakan.
- g) Nomor Perkara 1/Pid.Sus/2022/PN Tsm dengan barang bukti 1 (satu) buah alat double stick yang terbuat dari besi. dengan putusan pidana yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- h) Nomor Perkara 23/Pid.Sus/2022/PN Tsm dengan barang bukti 1 (satu) bilah golok dengan panjang 90 cm. dengan putusan pidana yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
- i) Nomor Perkara 54/Pid.Sus/2022/PN Tsm dengan barang bukti 1 (satu) buah samurai tanpa gagang dengan panjang 52 cm. Dengan putusan pidana yaitu Pidana Penjara Selama 1 (Satu) Tahun.
- j) Nomor Perkara 65/Pid.Sus/2022/PN Tsm dengan barang bukti 1 (satu) buah pisau bergagang kayu. dengan putusan pidana yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
- k) Nomor Perkara 81/Pid.Sus/2022/PN Tsm dengan barang bukti 1 (satu) buah golok dengan panjang sekitar 45 cm. dengan putusan pidana yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
- l) Nomor Perkara 127/Pid.Sus/2022/PN Tsm dengan barang bukti 1 (satu) buah senjata tajam pisau jenis badik. dengan putusan pidana yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
- m) Nomor Perkara 238/Pid.Sus/2022/PN Tsm dengan barang bukti 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 22, dan 1 (satu) buah herkeling. dengan putusan pidana masing – masing yaitu pidana penjara 4 (empat) bulan.

Senjata yang digunakan dalam perbuatan pidana berupa senjata yang

²⁾<http://id.wikipedia.org/wiki/senjata>. Diakses pada tanggal 14 November 2022

diberikan hak atau khusus untuk di perbolehkan. Senjata tajam telah di atur secara resmi oleh Undang – Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata tajam. Senjata inilah yang digunakan dalam perbuatan pidana. Pada data di atas diantaranya memiliki kaitan dengan pasal 355 dan pasal 406 KUHP, dalam melakukan suatu tuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum diberikannya alternatif untuk menentukan sanksi pidana mana yang akan di pertanggungjawabkan oleh terdakwa.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel.³⁾

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.⁴⁾ Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan.⁵⁾

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.⁶⁾ Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang bertujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang

³⁾Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.105

⁴⁾*Ibid.*

⁵⁾Ronny Hanitijo Soemitro. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumateri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 9

⁶⁾*Ibid.* hlm.105

bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁾

Dalam penelitian hukum normatif data yang digunakan adalah data sekunder.⁸⁾ Sumber data di dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku⁹⁾ yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

a. Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer¹⁰⁾ yang terdiri dari:

- 1) Buku-buku;
- 2) Jurnal;
- 3) Majalah;
- 4) Artikel;
- 5) dan berbagai tulisan lainnya.

b. Bahan hukum tersier yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹¹⁾

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*). Studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan bahan hukum dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan mencari, mempelajari dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.¹²⁾

Teknik pengumpulan data sebagaimana diuraikan menurut Bambang

⁷⁾*Ibid.* hlm.223

⁸⁾Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 23-24

⁹⁾*Ibid.* hal.13

¹⁰⁾*Ibid.*

¹¹⁾*Ibid.*

¹²⁾Ronny Hanitijo Soemitro. *Op. Cit.*, hlm. 225

Sunggono, langkah-langkah kunci yang dapat ditempuh untuk mendapatkan atau menangkap permasalahan penelitian, yaitu :

1. Lakukan analisis terhadap semua yang diperoleh, diserap, diketahui, atau yang telah diteliti. Hal ini dilakukan dengan cara:
 - a. Carilah kesenjangan dalam penjelasannya, atau carilah kesimpulan yang belum teruji;
 - b. Dapatkan konflik pendapat (polemik) tentang sesuatu hal;
 - c. Carilah saran kongkret yang harus diteliti lebih lanjut dari suatu laporan penelitian;
 - d. Selalu mempertanyakan kebenaran dari suatu prosedur inti atau rutin yang selalu dipakai setiap hari;
 - e. Baca, dengar, lihat, dan refleksikan dalam bentuk pertanyaan, misalnya : apakah, mengapa, bagaimana, dan seterusnya.
2. Membatasi atas dasar minat atau disiplin ilmu yang sedang digeluti;

Calon peneliti harus berbekal *scientific mind* dan *prepared mind*. Yang pertama dalam arti harus berpandangan obyektif, *independent* dan memiliki wawasan. Sedang yang ke dua dalam arti selalu siap untuk dapat menangkap permasalahan yang muncul selama melakukan observasi.¹³⁾

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam kategori-kategori dan satuan uraian dasar, sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti yang disaran oleh data.¹⁴⁾ Analisis data yang akan dilakukan secara kualitatif. Kegiatan ini diharapkan akan dapat memudahkan dalam menganalisis permasalahan yang akan dibahas, menafsirkan dan kemudian menarik kesimpulan. Peraturan perundang-undangan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berfikir dalam menarik kesimpulan yang dilakukan secara deduktif,¹⁵⁾ pada akhirnya dapat menjawab permasalahan penelitian ini.

¹³⁾Bambang Sunggono. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 106.

¹⁴⁾Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. hlm. 280

¹⁵⁾Jhonny Ibrahim. 2005. *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayu Media. hlm. 393

Lokasi penelitian yaitu di Perpustakaan Universitas Galuh yang beralamat di Jalan R.E. Martadiata Nomor 150 Telp. (0265) 771048 Ciamis dan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas 1A, beralamat di Jalan Siliwangi Nomor 18, Kahuripan, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya, Jawa Barat 46126.

III. Hasil dan Pembahasan

Masyarakat merupakan sebuah komunitas yang terdiri dari individu-individu manusia di mana mereka hidup, berkembang dan berinteraksi dalam suatu lingkungan tertentu. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki dua kedudukan yakni sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Masing-masing individu dalam komunitas sosial mempunyai beraneka ragam kepentingan, sehingga dimungkinkan dalam mewujudkan kepentingannya tersebut terjadi benturan antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lainnya.

Terjadinya benturan kepentingan tersebut akan menimbulkan sebuah fenomena sosial yang menimbulkan keadaan yang tidak aman dan tidak nyaman dalam kehidupan bermasyarakat. Negara Indonesia merupakan negara yang berpedoman pada prinsip hukum dalam menjalankan pemerintahannya, termasuk diantaranya penegakan keadilan dan ketertiban dalam rangka menegakkan cita-cita dan tujuan hukum. Pengertian hukum menurut Utrecht adalah himpunan peraturan-peraturan (pemerintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.¹⁷⁾

Hukum pidana menurut Moeljatno merupakan bagian dari kesalahan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;

- b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁶⁾

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dijelaskan bahwa: "Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun."

Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang dimaksud senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul tidak termasuk barang-barang yang nyatanya dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib *merkwaardigheid*.¹⁷⁾

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf e juga disebutkan pengertian senjata tajam, yang dimaksud dengan senjata tajam

¹⁷⁾Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 38

¹⁶⁾Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta. hlm. 1

dalam Undang-Undang ini adalah senjata tajam penikam, senjata tajam penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, untuk pekerja rumah tangga, untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah atau nyata, untuk tujuan barang pusaka, barang kuno, barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Selain itu, pengertian mengenai senjata adalah alat perkakas yang gunanya untuk berkelahi atau berperang. Arti dari senjata tajam dalam KBBI adalah senjata yang tajam, seperti pisau, pedang, golok.¹⁸⁾

Ketentuan yang mengatur mengenai kepemilikan atau penguasaan senjata tajam adalah Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN. 1151-78 tentang senjata tajam dan bahan peledak. Termasuk juga di dalamnya larangan membawa senjata tajam ke kota atau tempat keramaian tanpa izin. Undang-Undang ini sampai sekarang masih berlaku, sebagai ketentuan yang mengatur delik-delik di luar KUHP, karena di dalam KUHP sendiri tidak ada ketentuan yang mengaturnya.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, LN. 1151-78 ditegaskan bahwa penyalahgunaan senjata tajam merupakan perbuatan pidana. Adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut :

Barang siapa yang tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau penusuk (*slag, steek of stoot wapen*) dihukum dengan pidana sepuluh tahun.

Adapun unsur-unsur tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam yang terdapat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 yaitu unsur subjektif, dan unsur objektif yang dapat diuraikan sebagai berikut :

¹⁷⁾Andi Hamzah. 1978. *Delik-Delik Tersebar Diluar KUHP Dengan Komentar 1*. Jakarta : Pradnya Paramita. hlm. 10

¹⁸⁾<https://kbbi.kata.web.id/senjata-tajam/>. Diakses pada tanggal 15 November 2022.

a) Unsur subjektif

1) Tanpa hak

Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam tindak pidana ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan atau perbuatan pelaku atau terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun didalam tindak pidana ini tidak dirumuskan unsur “bersifat melawan hukum”. Dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum militer materiil. Namun dari kata-kata “Tanpa hak” dalam perumusan tindak pidana ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang. Dalam hal ini baik itu militer atau non militer sepanjang menyangkut masalah masalah senjata api, amunisi atau bahan peledak harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu. Yang dimaksud dengan “Tanpa hak” berarti pada diri seseorang (terdakwa atau pelaku) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu. Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (terdakwa atau pelaku) setelah ada izin (sesuai Undang-Undang yang memperbolehkan itu).

2) Barang siapa

Setiap rumusan pasal-pasal KUHP maupun tindak pidana, unsur “barang siapa” merupakan sebuah kata yang penting didalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Sebagai sebuah kata “barang siapa” maka memerlukan kajian yang cukup serius dalam asas kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam upaya pembuktian. Kedua istilah ini baik “barang siapa” maupun “setiap orang” mempunyai konotasi yang sama di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban. Artinya langsung menunjuk kepada perseorangan seseorang dalam konotasi biologis. Atau dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk person*). Namun dalam upaya pembuktian, unsur “barang siapa atau setiap orang” tidak serta merta langsung menunjuk kepada perseorangan (*naturalijk person*). Apabila meninjau pada Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang dianggap sebagai subyek hukum pidana hanyalah orang perseorangan dalam kontasi biologis yang alami (*naturlijkee person*). Selain itu, KUHP juga masih menganut asas “*sociates delinquere non potest*” dimana badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana.

b) Unsur objektif

Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia. Yang dimaksud dengan memasukkan ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, amunisi atau bahan peledak) dari luar wilayah (dari negara asing ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*). Yang dimaksud guna untuk pertanian atau pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang Ajaib. Zaman sekarang membawa senjata tajam itu sudah merupakan sebuah tindak pidana. Dimana seseorang yang membawa senjata tajam lebih berpotensi melakukan tindak pidana yang berpotensi meresahkan Masyarakat.

Berdasarkan uraian bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN. 1151-78 di atas jelas terlihat bahwa penyalahgunaan senjata tajam merupakan suatu perbuatan pidana. Dengan kata lain bahwa setiap penggunaan senjata tajam yang tidak sesuai dengan peruntukannya seperti untuk suatu tindakan kekerasan atau membawa senjata tajam pada tempat keramaian seperti ke pasar tanpa izin atau bukan untuk keperluan melaksanakan suatu pekerjaan, maka hal demikian

termasuk merupakan penyalahgunaan senjata tajam. Atas perbuatan demikian digolongkan sebagai perbuatan pidana.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas 1A, ternyata masih banyak ditemui kasus-kasus penyalahgunaan senjata tajam. Dari berbagai sumber dan pengamatan yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan penyebab terjadinya penyalahgunaan senjata tajam di Kota Tasikmalaya yaitu dipicu dari masalah kecil sehingga dengan mudahnya penggunaan senjata tajam sebagai alat penyelesaiannya. Tidak dapat dipungkiri, dampak dari perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hukum yang dapat dipidana. Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan apabila dilihat dari data yang diperoleh bahwa secara kuantitas menunjukkan angka peningkatan dari tahun ke tahun sehingga kondisi ini tentu cukup memperhatikan dan perlu diambil langkah-langkah upaya pencegahan.

Kasus posisi perkara nomor 238/Pid.Sus/2022/PN.Tsm yaitu terdakwa 1. VITOR ARLINSTONE TEFA bin YONAS TEFA, terdakwa 2. RAFLY MOHAMMAD IKHSAN bin RONI MISBAH dan terdakwa 3. RAMA RAHMADI bin SYARIFUDIN, pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 pukul 02.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2022 bertempat di Jalan Purbaratu Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana secara bersama-sama tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a) pada saat terdakwa 1. VITOR ARLINSTONE TEFA bin YONAS TEFA, dan terdakwa 2. RAFLY MOHAMMAD IKHSAN bin RONI MISBAH

mengendarai sepeda motor tujuan mencari makan di warung Geprek Ayam Kampus Jalan Siliwangi depan Kampus Universitas Siliwangi dan setiba ditempat tersebut dalam posisi masih duduk di sepeda motor, tiba-tiba ada yang menendang lutut terdakwa 1. VITOR ARLINSTONE TEFA bin YONAS TEFA oleh 3 (tiga) orang yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU yang mengenakan kaos tulisan Black Baron sambil berteriak “anjing” sehingga terdakwa 1. VITOR ARLINSTONE TEFA bin YONAS TEFA dan terdakwa 2. RAFLY MOHAMMAD IKHSAN bin RONI MISBAH mengejar ketiga orang tersebut dan mereka berhenti sebelum pertigaan jalan BKR langsung menyerang para terdakwa sehingga terjadi perkelahian, namun salah satu dari mereka mengambil helm milik terdakwa 2. RAFLY MOHAMMAD IKHSAN bin RONI MISBAH dan mereka langsung kabur;

b) kemudian terdakwa 1. VITOR ARLINSTONE TEFA bin YONAS TEFA dan terdakwa 2. RAFLY MOHAMMAD IKHSAN bin RONI MISBAH pulang ke rumah masing-masing, dimana kemudian terdakwa 1. VITOR ARLINSTONE TEFA bin YONAS TEFA mengambil alat berupa kunci pas ukuran panjang 22 cm lalu pergi menuju rumah saudara CIKAL dan setiba di rumah saudara CIKAL sudah ada terdakwa 2. RAFLY MOHAMMAD IKHSAN bin RONI MISBAH dan terdakwa 3. RAMA RAHMADI bin SYARIFUDIN yang kemudian terdakwa 1. VITOR ARLINSTONE TEFA bin YONAS TEFA menjelaskan permasalahan yang dialaminya kepada terdakwa 3. RAMA RAHMADI bin SYARIFUDIN dan mengajak mencari orang yang mengambil helm milik terdakwa 2. RAFLY MOHAMMAD IKHSAN bin RONI MISBAH serta akan menanyakan kenapa menendang terdakwa 1. VITOR ARLINSTONE TEFA bin YONAS TEFA;

c) atas ajakan terdakwa 1. VITOR ARLINSTONE TEFA bin YONAS TEFA, terdakwa 2. RAFLY MOHAMMAD IKHSAN bin RONI MISBAH, dan terdakwa 3. RAMA RAHMADI bin SYARIFUDIN menyetujuinya, lalu terdakwa . RAFLY MOHAMMAD IKHSAN bin

RONI MISBAH, dan terdakwa 3. RAMA RAHMADI bin SYARIFUDIN pulang ke rumah masing-masing membawa alat dimana terdakwa 2. RAFLY MOHAMMAD IKHSAN bin RONI MISBAH membawa sebilah golok, sedangkan terdakwa 3. RAMA RAHMADI bin SYARIFUDIN membawa besi herkeling dan Kembali lagi menemui terdakwa 1. VITOR ARLINSTONE TEFA bin YONAS TEFA yang menunggu di rumah saudara CIKAL;

- d) kemudian para terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk mengambil lagi helm milik terdakwa 2. RAFLY MOHAMMAD IKHSAN bin RONI MISBAH dan untuk memukul serta menghabisi orang yang mengambil helm tersebut, dimana terdakwa 1. VITOR ARLINSTONE TEFA bin YONAS TEFA, dan terdakwa 2. RAFLY MOHAMMAD IKHSAN bin RONI MISBAH berboncengan sedangkan terdakwa 3. RAMA RAHMADI bin SYARIFUDIN mengendarai sendiri sepeda motor, lalu mencari orang yang dimaksud para terdakwa melewati Jalan BKR, Jalan Empang, jalan PLN, dan alun-alun Kota Tasikmalaya, terus ke arah SMP 10, Jalan pertigaan SMP 3, Jalan Lengkong, pom bensin Pancasila, lanjut ke Jalan Bebedahan, jalan purbaratu, dan saat melewati Kampung Saripin melihat ada sepeda motor Suzuki Satria FU yang di parkir di pinggir jalan namun orangnya bukan yang dicari para terdakwa dan ketika mau berangkat lagi, terdakwa 3. RAMA RAHMADI bin SYARIFUDIN terjatuh dari sepeda motor karena ngerem mendadak sehingga terdakwa 1. VITOR ARLINSTONE TEFA bin YONAS TEFA, dan terdakwa 2. RAFLY MOHAMMAD IKHSAN bin RONI MISBAH putar balik sepeda motor tujuan untuk menolong terdakwa 3. RAMA RAHMADI bin SYARIFUDIN dan saat itu juga warga berdatangan. Maksudnya hendak menolong, tetapi karena kunci pas yang dibawa terdakwa 1. VITOR ARLINSTONE TEFA bin YONAS TEFA terjatuh sehingga warga curiga dan menggeledah barang para terdakwa dan diketahui ternyata terdakwa terdakwa 1. VITOR ARLINSTONE TEFA bin YONAS TEFA membawa kunci pas ukuran

22 cm, terdakwa 2. RAFLY MOHAMMAD IKHSAN bin RONI MISBAH membawa sebilah golok dan terdakwa 3. RAMA RAHMADI bin SYARIFUDIN membawa besi herkeling yang kemudian para terdakwa dibawa warga ke rumah ketua RW setempat dan selanjutnya dibawa oleh saksi YOSEP TRIANA HADI anggota Polsek Cibeureum ke kantor Polsek Cibeureum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 menjadi satu-satunya payung hukum yang mengatur mengenai senjata tajam, tentunya menjadi satu-satunya acuan bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal yang tercantum dalam peraturan tersebut. Dalam hal ini kepemilikan senjata sesuai dengan kriteria yaitu senjata tajam penikam atau penusuk yang dapat digunakan untuk melukai atau membahayakan orang lain merupakan tindakan yang jelas dilarang.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 membatasi kepemilikan senjata tajam bagi masyarakat sipil yang tidak memerlukan senjata tajam untuk kebutuhan sehari-hari. Terdapat pengecualian yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut bahwa senjata tajam yang boleh digunakan dan dimiliki secara bebas oleh masyarakat adalah senjata yang digunakan untuk keperluan pertanian, rumah tangga maupun senjata yang memiliki tujuan sebagai barang pusaka, barang kuno maupun barang ajaib.

Hal tersebut sesuai penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 dimana contoh kasus yang terjadi, pada kepemilikan kunci pas ukuran 22cm yang dibawa oleh VITOR ARLINSTONE TEFA bin YONAS TEFA. Dalam hukum dikenal beberapa asas hukum diantaranya adalah *lex superior derogate lex inferior* (peraturan yang lebih tinggi, mengesampingkan peraturan yang lebih rendah), *lex specialis derogat legi generalis* (peraturan khusus mengesampingkan peraturan umum), *lex posterior derogate legi priori* (peraturan baru mengesampingkan peraturan lama).

Ketiga asas hukum tersebut selalu digunakan dalam menganalisis hukum yang digunakan dalam suatu kasus. Seperti pada kasus tersebut VITOR ARLINSTONE TEFA bin YONAS TEFA yang membawa kunci

pas dikenai sanksi yang sama dengan kedua terdakwa lainnya. Namun pada kenyataannya, didalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Tajam tidak ada hal yang mengatur bahwa kunci pas itu termasuk ke dalam senjata tajam atau senjata pemukul.

Hukum ada dalam masyarakat sebagai alat yang digunakan untuk mencapai keadilan. Hukum juga berfungsi untuk melindungi masyarakat. Aturan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa membuat siapa saja harus taat dan patuh terhadap ketentuan hukum yang telah ada. Hukum tidak lantas bekerja secara otomatis. Dalam Negara hukum, pasti selalu berhubungan dengan adanya aparat penegak hukum. Tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Undang-Undang yang berkaitan dengannya. Terdapat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 yang berisi :

- (1)Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- (2)Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang - barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Kasus tindak pidana dengan menggunakan senjata tajam baik yang mengakibatkan matinya seseorang maupun yang mengakibatkan luka beratnya seseorang adalah termasuk kategori tindak pidana umum dengan proses pemeriksaan biasa, demikian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam konteks proses penanganan dilakukan oleh Polri yang bertindak sebagai penyidik atas kasus tersebut,

mempunyai hak untuk menangkap, menahan dan meminta keterangan seseorang yang diduga kuat melanggar ketentuan yang berlaku, dalam hal ini berlaku Pasal 2 ayat (1) Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Lembaran Negara Indonesia Nomor 1151-78 tentang Senjata Tajam. Hasil pemeriksaan Polri dilimpahkan kepada Kejaksaan, setelah jaksa memeriksa dan melengkapi Berita Acara Pemeriksaan selanjutnya diserahkan kepada pengadilan untuk dilakukan proses peradilan.

Selanjutnya dilihat dari proses penanganan kasus-kasus penyalahgunaan senjata tajam di Tasikmalaya sudah melalui prosedur dan proses hukum yang berlaku, yakni sebagaimana diatur dalam KUHAP. Dimana proses diawali dengan penangkapan oleh pihak Polri dan penangkapan sendiri dengan mengacu pada ketentuan Pasal 18 KUHAP guna dimintai keterangan. Apabila terdapat bukti-bukti yang kuat maka dilanjutkan dengan penahanan ini sendiri melalui prosedur hukum yang berlaku, sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 21 jo Pasal 24 KUHAP.

Kata-kata tanpa hak atau tanpa wewenang (tanpa izin), harus kita lihat dari segi peruntukkan senjata tajam tersebut. Pembatasan ini dapat kita temukan dalam perumusan Pasal 2 ayat (2) dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang menyatakan :

Pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardighead*). Karena itu, dapat disimpulkan kualifikasi tanpa hak, menurut Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, adalah apakah senjata tajam itu sesuai dengan peruntukannya, ataukah tidak. Jika tidak sesuai dengan peruntukannya, maka termasuk kategori tanpa hak. Selanjutnya, di dalam Pasal 3 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun

1951, dan menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum menurut Undang-Undang Darurat ini dipandang sebagai kejahatan.

Implementasi Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dapat kita lihat dalam persidangan di Pengadilan Negeri, dimana hakim pengadilan negeri memberikan putusan dan juga pendapatnya putusan pengadilan adalah proses apa yang terjadi dalam pembuktian dan juga hal-hal yang tersirat di baliknya. Dalam kasus di atas tindak pidana pelaku pembawa senjata tajam penerapan pidana yang diterapkan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas 1A yaitu menerapkan pidana penjara yang berkisar antara 3 bulan sampai dengan 1 tahun begitu juga tuntutan penuntut umum yang umumnya menuntut antara 3 bulan sampai dengan 1 tahun yang umumnya dikurangi oleh Hakim, tidak ada Hakim yang menerapkan pidana secara maksimal seperti yang diancam dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yaitu selama 10 tahun.

Begitu juga dalam amar putusannya Hakim menyatakan kesalahan terdakwa adalah membawa senjata tajam tanpa izin di mana apabila kita lihat lebih jauh lagi dari Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidaklah terbatas hanya pada membawa sehingga terlihat ada generalisasi bahwa penggunaan peraturan ini adalah untuk mengancam para pembawa senjata tajam pandangan Hakim terhadap penetapan Undang-Undang ini. Apabila kita lihat dan balik putusannya terlihat bahwa putusan yang dibuat adalah sederhana dan kelihatannya persidangan pun berjalan dengan mudah. Pada umumnya Hakim menyatakan terhadap pelaku pembawa senjata tajam, layak dipidana. Karena apabila membawa senjata tajam tidak dipidana, maka hal tersebut tentu akan meresahkan masyarakat dan dapat menimbulkan tindak pidana lainnya. Ancaman pidana yang diterapkan oleh Hakim terlihat tidak diterapkan maksimal karena Hakim dalam wawancara menyatakan menganggap ancaman Undang-Undang tersebut sangat tinggi dan berlebihan secara umum penjatuhan pidana yang

dijatuhkan Hakim dinyatakan untuk bersifat mendidik dan terdakwa diharapkan kelak tidak melakukan perbuatan itu lagi.

Hal tersebut terlihat juga dari tuntutan pidana dari penuntut umum yang juga tidak pernah menuntut pidana maksimal, dan berpengaruh mengakibatkan Hakim juga menjatuhkan pidana dengan mengurangi tuntutan jaksa penuntut umum, baik putusan hakim maupun jaksa penuntut umum merupakan cerminan daripada jalannya suatu proses persidangan.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu : pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan unruk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Pertimbangan hakim dalam kasus Nomor 238/Pid.sus/2022/Pn.Tsm. Tentang kepemilikan senjata tajam terhadap orang yang membawa kunci pas, sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun menurut penulis pada putusan hakim tersebut masih memiliki kekurangan yang cukup signifikan. Karena apabila seseorang itu dikenakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Tajam tidak terbukti secara sah dan tidak meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata pemukul, dikarenakan belum terjadinya hal-hal yang dapat dipidanakan. Penulis mengartikan bahwa yang disebut sebagai senjata pemukul adalah senjata yang penggunaannya dengan cara dipukul, seperti tongkat bisbol, dan herkeling. Pada umumnya penggunaan kunci pas adalah sebagai alat untuk mengencangkan atau mengendurkan baut dan mur kendaraan bermotor untuk mendapatkan sambungan yang ketat dan tidak mudah lepas. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada Undang-Undang saja, sebab kemungkinan Undang-Undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal tersebut hakim wajib menggali dan merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

1. Putusan Hakim Kasus Nomor 238/Pid.Sus/2022/Pn.Tsm Tentang Kepemilikan senjata tajam terhadap saudara VITOR ARLINSTONE TEFA kurang tepat. Karena kunci pas tidak tergolong ke dalam senjata tajam, sebagaimana yang terdapat pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Kunci pas merupakan alat yang digunakan untuk otomotif yang berguna untuk memperbaiki kendaraan.
2. Pertimbangan Hakim dalam Kasus Nomor 238/Pid.Sus/2022/Pn.Tsm Tentang Kepemilikan senjata tajam terhadap orang yang membawa kunci pas sudah relevan, tetapi masih memiliki kekurangan yakni pertimbangan hakim dirasa kurang tepat dan adil terhadap saudara VITOR ARLINSTONE

TEFA yang hanya membawa dan memiliki kunci pas dan belum terjadi hal-hal yang dapat dipidanakan. Karena berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tidak tercantum bahwa kunci pas merupakan alat pemukul.

4.2. Saran-Saran

1. diharapkan agar pemerintah melakukan pembaharuan mengenai peraturan Perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kepemilikan senjata tajam. Mengingat mobilisasi masyarakat itu sudah cepat dan dinamis.
2. diharapkan adanya penjelasan yang lebih luas mengenai yang termasuk ke dalam senjata tajam, senjata pemukul, atau senjata penikam. agar peraturan Perundang-undangan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Dan perlu adanya sosialisasi yang dilakukan pemerintah atau aparat penegak hukum mengenai penjelasan bahwa memiliki atau menyimpan senjata tajam tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. 1978. *Delik-Delik Tersebar Diluar KUHP Dengan Komentar 1* Jakarta : Pradnya Paramita;
- Bambang Sunggono. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers;
- Jhonny Ibrahim. 2005. *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayu Media;
- Josias Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti. 2015. *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*. Jakarta : Pustaka Obor Indonesia;
- Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka;
- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta;
- Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya;
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumateri*. Jakarta: Ghalia Indonesia;

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada;

Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika;

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*”. (N.D.);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;

C. Sumber lainnya

<http://id.wikipedia.org/wiki/senjata>

<https://kbbi.kata.web.id/senjata-tajam>